



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN JUDI *ONLINE*
DIKALANGAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
STUDI KASUS NOMOR PERKARA 61/PID.SUS/2023/PN SMN**

Charmadani Umbu Hina¹, Sigit Herman Binaji², JS. Murdomo³, Happy Trizna Wijaya⁴
murdomo@janabadra.ac.id³, happytrizna@janabadra.ac.id

Abstract

The term celebgram or Instagram media celebrity is someone who is famous on the Instagram social media application through works produced in the fields of fashion, technology, science, culinary and so on. The appearance of the term celebgram is actually not much different from celebrities who appear on the small screen. television, the virality of celebgram figures on Instagram has become an opportunity for business people to endorse and promote their products, including gambling sites, through the celebgram's Instagram account. This thesis uses normative juridical and sociological juridical research methods which are necessary to answer research problems that focus the study on the legal implementation system itself. The use of both approaches at the same time in legal studies of online gambling crimes is a relatively new method that seeks to collaborate and integrate approaches. normative juridical and sociological juridical to answer research problems. The results of this research show that the efforts made by law enforcement officials in taking action against criminal acts of online gambling among the people of DIY are in a preventive and repressive manner, while the inhibiting factors faced in enforcing the law on criminal acts of online gambling in DIY are internal factors consisting of human resources, facilities/infrastructure and external factors consisting of servers located in countries where gambling is legal, VPN, society. Meanwhile, legal sanctions are imposed on celebgrams based on Article 27 (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions because they have promoted online gambling sites.

Keywords : ***Law enforcement; Celebgram; Online gambling site***

Abstrak

Istilah selebgram atau selebritis media instagram adalah seseorang yang terkenal pada aplikasi media sosial instagram melalui karya-karya yang dihasilkan pada bidang *fashion*, teknologi, ilmu

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

⁴ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

pengetahuan, kuliner dan lain sebagainya, kemunculan istilah selebgram ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan selebritis yang muncul di layar kaca televisi, viralnya sosok selebgram pada Instagram di jadikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengendorse, mempromosikan produknya termasuk situs judi melalui akun Instagram milik selebgram tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis sosiologis yang merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan penelitian yang memfokuskan kajiannya pada sistem penerapan hukum itu sendiri, penggunaan kedua pendekatan sekaligus dalam kajian hukum terhadap pidana judi *online* merupakan metode yang relatif baru yang berusaha mengkolaborasi dan mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis guna menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana perjudian *online* dikalangan masyarakat DIY adalah dengan cara preventif dan represif, sementara faktor penghambat yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di DIY adalah faktor internal yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana/prasarana dan faktor eksternal yang terdiri dari server yang diletakan di negara yang melegalkan perjudian, VPN, masyarakat.

Sementara penjatuhan sanksi hukum terhadap selebgram dilakukan berdasarkan Pasal 27 (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik karena telah melakukan promosi situs judi *online*.

Kata kunci : Penegakan Hukum; Selebriti; Situs Perjudian Online

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini secara jelas diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum di sini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya.

“Saat ini kejahatan di dunia maya (*cybercrime*), makin banyak jumlahnya,

makin canggih modus-nya, makin bervariasi karakteristik pelakunya, dan makin serius akibatnya” (Widodo, 2013). Secara sederhana, setiap kejahatan yang dilakukan mengarah pada komputer maupun menggunakan komputer sebagai salah satu sarana untuk melakukan kejahatan disebut *cybercrime* dan kejahatan tersebut tidak menggunakan kekerasan fisik. Salah satu kejahatan yang sedang berkembang adalah kejahatan perjudian *online*.

Kemajuan teknologi telah merubah tatanan masyarakat dari yang bersifat lokal menuju kearah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini dikarenakan kehadiran teknologi dan informasi. Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama maupun hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa perjudian itu

sebenarnya tidak mendapatkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang lebih berat lagi. Di dalam masyarakat tidak bisa kita pungkiri bahwa perjudian merupakan fenomena kejahatan yang ada di kalangan masyarakat dengan adanya perkembangan yang ada sekarang, maka tindak kejahatan khususnya perjudian mengalami perubahan terkait mekanisme dan ragam bentuk kejahatan perjudian tersebut.

Dengan semakin banyaknya situs–situs perjudian di internet juga kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik perbankan, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pengusutannya, bermacam kemudahan yang ditawarkan melalui situs–situs perjudian tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar. Namun secara tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan social yang saling bergantung untuk ingin terus menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat.

Khusus untuk kegiatan perjudian *online*, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru saja

mengalami penyempurnaan pada bulan januari 2024 mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi *online*, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 10 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah menjadi 10 miliar rupiah. Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana perjudian *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Metode Penelitian

Jenis Peneliian ini adalah Yuridis Normatif dan sosiologis karena sesuai dengan judul yang peneliti angkat yaitu

“Kajian Hukum Terhadap Penegakan Judi *Online* Dikalangan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Nomor Perkara 61/Pid.Sus/2023/PN Smn. peneliti, tetapi merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan penelitian yang memfokuskan kajiannya pada sistem penerapan hukum itu sendiri. Hal ini mengingat banyaknya keterbatasan yang dimiliki masing-masing pendekatan. Penggunaan kedua pendekatan sekaligus dalam kajian hukum terhadap pidana judi *online* merupakan metode yang relatif baru yang berusaha mengkolaborasi dan mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis guna menjawab permasalahan penelitian.

“Masalah hukum (inefektivitas hukum) muncul karena adanya kesenjangan antara hukum dalam tataran teoritis (*laws on the books*) dengan hukum dalam tataran praktek (*law in actions*)” (Barus, t.t.). Maka tujuan penelitian hukum adalah melahirkan kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang bila di Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronikrapkan akan dapat menghilangkan masalah hukum tersebut sehingga tercipta efektivitas hukum (*law in books* $\equiv$ *law in actions*). Artinya, perilaku masyarakat dalam bidang tertentu sama dengan ketentuan undang-undang yang

mengatur tentang bidang tersebut. Bila telah terwujud efektivitas hukum, maka penelitian hukum tidak diperlukan lagi.

Ada 2 (dua) macam penyebab ineffektivitas hukum, apakah disebabkan oleh faktor hukumnya yang saling bertentangan sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atau hukumnya telah *out of date*, sehingga tidak akomodatif terhadap rasa keadilan yang berkembang ditengah masyarakat. Apabila diasumsikan penyebab ineffektivitas adalah rendahnya tingkat kepastian hukum karena berbagai peraturan saling bertentangan, tumpang-tindih dan masih bersifat umum dan belum memiliki peraturan pelaksanaan yang lebih operasional maka penelitian hukum ini harus didekati dengan paradigma: Metafisik (rasionalisme), normatif (*legal positivisme*) dan hukum sebagai gejala normatif. Agar supaya konsisten antara dasar pijakan (paradigma) dengan tujuan penelitian hukum (penerapan hukum), dikarenakan masalah hukumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepastian hukum, maka metode penelitian yang relevan untuk digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data sekunder (bahan-bahan hukum) adalah metode penelitian hukum normatif dan strategi penemuan hukumnya adalah interpretasi hukum. Dalam model penelitian

hukum inilah terdapat konsep-konsep: konsistensi, deduktif, analisis, apriori, konkritisasi, interpretasi dan data kualitatif melalui *library research*. Akan tetapi bila timbulnya inefektivitas hukum tersebut diasumsikan sebagai akibat dari hukumnya yang sudah *out of date* sehingga kurang responsif terhadap tuntutan rasa keadilan yang berkembang dinamis di masyarakat, maka penelitian hukumnya menggunakan paradigma: Metafisik (empirisme), sosiologis (*historical jurisprudence*) dan hukum sebagai gejala sosiologis.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Dikalangan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Selain itu juga, promosi terkait judi

online terus dilakukan oleh selebgram salah satunya melalui media Instagram seperti yang dilakukan oleh terdakwa berinisial OR dalam kasus yang peneliti angkat. Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dan AKBP Zaenal Supriyatna, S.H (Penyidik Madya pada DITKRIMSUS POLDA DIY) pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Beliau juga mengatakan bahwa dalam upaya Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah agar seorang tidak melakukan suatu kejahatan. “Didalam upaya preventif terdapat didalamnya mencegah bertemunya niat dan kesepakatan seseorang yang ingin melakukan suatu kejahatan (Safrijal & Pratama, 2017).

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana

sosial untuk memperbaiki kondisi- kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya penegakan hukum tentang perjudian.

Upaya yang dapat diambil oleh pihak penegak hukum, diantaranya :

a. Upaya preventif

Perjudian pada zaman dulu atau dikenal perjudian secara konvensional harus dilakukan secara tatap muka antara bandar dan pemain serta perjudian juga harus dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti di rumah warga, keramaian dan lain sebagainya. Akan tetapi, saat ini perjudian sudah mengalami kemajuan seiring dengan berkembangnya zaman, yang dimana perjudian saat ini sudah bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja karena adanya sistem internet yang memberikan fasilitas online lewat komputer, handphone dan lain sebagainya. Permainan judi online dilakukan dengan cara mengklik linknya, daftar akun dan nomor rekening lalu melakukan deposit yang nantinya akan diarahkan oleh admin dari link perjudian online tersebut kemudian tinggal memilih permainan yang mau dimainkan tanpa harus bertemu dengan admin maupun bandar, dan hal tersebut tidak akan pernah terjadi karena bandar tersebut berada diluar negeri dan itu tidak mudah untuk dilacak apalagi dihentikan karena

adanya perbedaan peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dan AKBP Zaenal Supriyatna, S.H (Penyidik Madya pada DITKRIMSUS POLDA DIY) menjelaskan bahwa sejauh ini pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan upaya preventif kepada semua kalangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian *online* tersebut.

Kepolisian juga memberikan peringatandengan menekankan bahwa perjudian maupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang. Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memadukan kolaborasi antara Satreskrim dengan Sat Binmas dalam memberi himbauan berupa penyuluhan dan peringatan kepada masyarakat. Kolaborasi antara Satreskrim

dan Sat Binmas ini menargetkan penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti petinggi agama, petinggi desa, dan orang-orang yang berpengaruh di suatu daerah. Selain tokoh-tokoh masyarakat, pihak kepolisian menargetkan memberikan penyuluhan kepada organisasi masyarakat seperti teruna teruni yang ada di seluruh desa di wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ini himbauan yang telah diberikan Kepolisian diharapkan dapat disalurkan ke seluruh masyarakat, dan juga agar dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas perjudian online di wilayah Hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Penyidik, upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan Patroli *Cyber*. Patroli *Cyber* bahwasannya dalam penanganan kasus perjudian online ini dari pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk mencari para pelaku dugaan tindak pidana judi *online*, yang target atau sasarannya adalah orang yang mempromosikan permainan judi *online*. Patroli *Cyber* dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal tersebut

dilakukan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara *online* serta melacak *website* yang memiliki muatan perjudian *online*. Penyidik menjelaskan bahwa jika Tim Unit *Cyber* Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pencegahan terjadinya permainan perjudian secara *online* telah menemukan adanya *website* yang terindikasi melakukan kegiatan perjudian secara *online*, maka Tim *Cyber* Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan bekerja sama atau berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk memblokir *website* tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi *online*.

Penyidik mengakui bahwa sejauh ini dari pihak Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta lebih sering menangani kasus perjudian tentang endorse seperti dalam kasus yang penulis angkat dibandingkan dengan penanganan terhadap pelaku atau pemain judi *online* itu sendiri, hal tersebut dilakukan karena selain kurangnya informasi atau kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang bahaya perjudian, kepolisian juga akan menindak lanjuti informasi terkait endorse atau iklan perjudian yang didapatkan dari hasil Tim Patroli *Cyber* Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah

melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Hal tersebut dilakukan untuk memutus akses antara pemain, admin maupun bandar dari situs judi *online* itu sendiri. Dengan demikian jika situs tersebut sudah terblokir maka dipastikan tidak akan ada permainan judi lanjutan dalam situs tersebut, kecuali perjudian itu dilakukan melalui situs lain yang belum diketahui atau belum dapat diblokir. Akan tetapi, kembali lagi bahwa Kepolisian hanya mampu menyelesaikan sampai pada orang yang melakukan endorse saja, itupun jikalau endorsesnya berada di Indoneia, jika tidak maka tindakan yang diambil hanya sebatas pemblokiran situs saja, karena jika endorse dan bandar sendiri berada di negara yang melegalkan perjudian maka peraturan perundang-undangan Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) tidak dapat diterapkan.

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk

memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus perjudian *online* ini adalah dengan melakukan tindakan tegas yaitu berupa penangkapan dan pemberian penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *online* baik itu bandar, admin, *endorse* maupun pemain dari judi *online* tersebut.

Upaya penanggulangan yang bersifat represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya selanjutnya dengan dilakukannya penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik hukum pidana (Sudarto, 1986). Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman, perjudian *online* merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dikatakan perbuata melawan hukum perjudian baik itu bersifat konvensional maupun *online* sudah dilarang dalam

Undang- Undang.

Beliau juga menjelaskan untuk masalah perjudian konvensional maka dilakukannya aturan yang diterapkan adalah pasal 303 ayat (1) KUHP diancam dengan penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 25.000.000 dan Pasal 303 BIS ayat (1) KUHP diancam dengan penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 4.000.000, sementara untuk perjudian yang bersifat *online* maka aturan yang dapat diterapkan adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) diancam dengan pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu milyar). Jika dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat dalam Studi Kasus Nomor Perkara 61/Pid.sus/2023/PN Smn, Hakim menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut jelas yang diterapkan adalah Pasal 27 ayat (2) karena terdakwa menggunakan media internet sebagai sarana untuk mempromosikan atau mendistribusikan *website- website* yang bermuatan judi *online*, akan tetapi perlu juga diperhatikan dikarenakan terdakwa dalam kasus yang penulis angkat adalah perempuan, maka kita perlu merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang didalamnya memberikan petunjuk atau

penjatuhan pidananya juga berbeda.

2. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dan penyidik, terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus perjudian *online*, yakni terdapat faktor penghambat secara internal serta faktor penghambat secara eksternal” (Hasil Wawancara Dengan AKBP Zaenal Supriyatna, S.H. selaku penyidik madya DITKRIMSUS POLDA DIY, 2023).

a. Factor Internal

- 1) Faktor Sumber Daya Manusia, Upaya pemberantasan tindak pidana perjudian online merupakan salah satu faktor penting. Menurut keterangan dari Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta hanya beberapa penyidik di Unit *Cyber* Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kemampuan baik dalam penguasaan di sector teknologi

- informasi, hal tersebut tentu saja tidak seimbang dengan maraknya kasus terkait perjudian *online* yang terjadi dalam pedoman masyarakat karena perjudian *online* dapat terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga hal ini yang menyebabkan masih banyak kasus perjudian *online* yang belum tertangani oleh pihak Unit *Cyber* Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (*Hasil Wawancara Dengan AKBP Zaenal Supriyatna, S.H. selaku penyidik madya DITKRIMSUS POLDA DIY*, 2023);
- 2) Factor sarana dan fasilitas, Sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor penting dalam pekerjaan guna menunjang kemampuan dalam bekerja, kemampuan yang baik tidak akan optimal jika tidak didukung dengan fasilitas yang baik juga. Penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan bahwa faktor penghambat dalam prasarana kasus perjudian online salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan

dilakukan di dunia maya, hal ini yang menyebabkan sulit dilacak para bandar, admin, endorse, bahkan pemain oleh Unit *Cyber* Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan para pemain menggunakan akun palsu.

b. Faktor eksternal

Dibagi menjadi 2 diantaranya sebagai berikut :

- 1) Factor server yang diletakkan di negara yang melegalkan perjudian, Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan tindak pidana perjudian, *online* server merupakan tempat untuk bermain judi secara *online* dalam bentuk *website*. *Website* menjadi tempat berkumpulnya para pemain judi dari seluruh dunia untuk melakukan permainan judi secara *online*. Server yang dibuat oleh bandar judi *online*. Dan sering diletakkan di Negara-Negara yang melegalkan perjudian itu sendiri seperti Singapura, Thailand, Kamboja, dan Filipina, hal inilah yang menjadi penghambat Unit *Cyber* diseluruh POLDA di Indonesia

- untuk melacak bandar-bandar pemegang server.
- 2) Faktor penggunaan *Virtual Private Network (VPN)*. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polds Daerah Istimewa Yogyakarta, pihaknya sudah bekerja sama dengan KOMINFO untuk melakukan pemblokiran terhadap situs judi *online* yang dapat dimudah diakses di internet melalui *Patroly cyber* untuk melacak situs yang berisi konten negative dan tidak benar terkait judi *online*. Setelah menemui situs judi *online* tersebut unit *cyber* segera dilaporkan ke KOMINFO untuk dilakukan pemblokiran. Menekan tidak terjadinya tindak pidana perjudian *online* lagi, dikarenakan para pemain judi online ini menggunakan aplikasi VPN untuk membuka pemblokiran terhadap situs- situs judi *online* yang telah diblokir oleh KOMINFO dalam mengunduh aplikasi VPN.
 - 3) Kesulitan masyarakat, menurut keterangan penyidik. Masyarakat yang melakukan kegiatan judi online bahkan mengetahui tempat-

tempat yang dilakukannya perjudian online, namun masyarakat dalam hal ini bersifat pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan permainan judi *online* da nada tempat yang digunakan untuk kegiatan judi *online*.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Kajian Hukum Terhadap Penegakan Judi Online Dikalangan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Studi Kasus Nomor Perkara 61/Pid.Sus/2023/PN SMN ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, diantaranya:

1. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* adalah dengan upaya preventif dan Represif. Upaya penanggulangan preventif adalah dimana Polda Daerah Istimewa Yogyakarta lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Upaya Preventif yang dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan himbauan yaitu terjun

langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian *online* serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian *online* tersebut. Sementara dalam upaya penanggulangan Represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Upaya represif yang dilakukan Pengadilan Negeri Sleman dalam menangani kasus perjudian *online* ini adalah dengan melakukan tindakan tegas yaitu berupa pemberian penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *online* baik itu bandar, admin, endorse maupun pemain dari judi *online* tersebut.

2. Untuk faktor-faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* oleh penegak hukum dalam memberantas tindak pidana

perjudian *online* yaitu adanya faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor penghambat internal berupa faktor sumber daya manusia yang kurangnya penguasaan dan pemahaman personil dalam teknologi dan informasi dan faktor sarana dan fasilitas bahwa kasus perjudian *online* salah satu kesulitan yang dihadapi adalah menemukan alat buktinya karena kejahatan ini tidak dilakukan secara nyata melainkan dilakukan di dunia maya, sedangkan faktor penghambat eksternal yaitu faktor server memang dibuat oleh para bandar judi *online* yang berasal dari negara-negara yang melegalkan perjudian *online* itu sendiri, *Virtual Private Network* (VPN), pihak penegak hukum telah melakukan kerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) untuk melakukan pemblokiran, dengan adanya *Virtual Private Network* (VPN) maka situs yang di blokir gampang terbuka serta faktor masyarakat yang bahwasannya masyarakat takut dan enggan melaporkan adanya indikasi terhadap permainan judi *online*.

Daftar Pustaka

Barus, Z. (t.t.). Fungsi Hukum Sebagai Alat Ketertiban Sosial dan Perubahan Sosial Menurut Positivisme Hukum dan Historical Jurisprudence. *Widya Yustisia*, 1.

Hasil Wawancara Dengan AKBP Zaenal Supriyatna, S.H. selaku penyidik madya DITKRIMSUS POLDA DIY . (2023, Oktober 30).

Safrijal, A., & Pratama, R. C. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*. FH Unmuha Press.

Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Aliumni.

Widodo. (2013). *Memerangi Cybcrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. CV. Aswaja Pressindo.